



WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 2 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola/ Penanggungjawab
Tempat/ Kegiatan/Tempat
Ibadah dan Fasilitas Umum
5. Ketua RW dan Ketua RT
6. Masyarakat Kota Cirebon

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE.59-PEM

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, bahwa level pengendalian kasus Covid-19 di Kota Cirebon pada Level IV dengan memperhatikan :

- a. Rata-rata kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19;
- b. Rata-rata tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate/BOR*);

Maka perlu menetapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan **Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19**, yaitu :

- a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai face shield dan tetap menggunakan masker;
 - b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 2 (dua) meter;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e. Mengurangi mobilitas.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan formal/non-formal) dilakukan secara *online/daring*.
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)* ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan termasuk pelayanan kenotariatan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi (tidak termasuk jasa warnet dan penjualan telepon seluler atau sejenisnya), perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan (Perangkat Daerah Kota Cirebon) yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat dengan pengawasan melalui Surat Edaran tersendiri;
 - 4) untuk toko swalayan, pasar tradisional, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotik, toko alat kesehatan dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
 - d. kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall/minimarket/hotel/Kawasan SPBU hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*)/tidak menyediakan fasilitas meja dan kursi yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.

- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4), 5) dan huruf d.
- f. kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam, karaoke, bioskop, panti pijat, pusat kebugaran, biliar, arena permainan anak dan arena ketangkasan ditutup sementara.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- j. Fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan (Pasar Malam, Pasar Mingguan dan Pasar Dadakan, termasuk di Kawasan Stadion Bima) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. kegiatan rapat/seminar dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat atau dilakukan secara virtual/daring;
- n. resepsi pernikahan/hajatan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
3. Pelanggaran terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat akan dilakukan tindakan penghentian/ pembubaran/ penutupan kegiatan dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini berlaku mulai tanggal **3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.**
 5. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 443/SE.54-PEM Tanggal 22 Juni 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 443/SE.0-PEM tanggal 18 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Cirebon, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian agar menjadi maklum, dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA CIREBON,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH.

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.